



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2024-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 - 2035;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6534);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Nomor 3 Seri E (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024-2048

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Penduduk adalah warga dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal.
5. *Grand Design Pembangunan Kependudukan* yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 25 (dua puluh lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2024 - 2048.

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut.
7. Pembangunan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberhasilan Pembangunan berkelanjutan.
8. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
9. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
12. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
20. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
21. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
22. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
23. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perberdaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur dan memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera sehat maju mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan kesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- b. menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan

- c. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

BAB III

DOKUMEN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dokumen GDPK dirumuskan sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi dinas dan perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana strategi dan rencana kerja.

Pasal 5

- (1) GDPK tahun 2024- 2048 di susun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Analisis situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. BAB III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - d. BAB IV Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah.
 - e. BAB V Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah
 - f. BAB VI Roadmap Pembangunan Kependudukan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Dokumen GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN

KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

- (2) Pelaksanaan GDPK pada ayat 1 (satu) tersebut diatas dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural.

BAB V

TIM PELAKSANA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN

KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan Pengendalian Pelaksanaan GDPK.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pengendalian GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK.
- (3) Keanggotaan Tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur instansi vertikal di daerah terkait; dan
 - c. unsur lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Kependudukan
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di wilayah provinsi.
- (5) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan tim koordinasi pelaksanaan GDPK Nasional.
- (6) Susunan Keanggotaan dan uraian tugas tim pengendalian GDPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tata Kerja Tim Pelaksanaan GDPK mengadakan rapat/pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Tim Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Pelaksanaan GDPK Pusat, dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2048.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan GDPK.
- (3) Tim Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2024 - 2048 kepada Gubernur.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan GDPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



FERY APRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 9 SERI E